



**KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 89 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH FARDILLAH MONCONGLOE DALAM
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembina Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan pengembangan terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pemendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Memperhatikan : 1. Permohonan izin Oprasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Fardillah Moncongloe. Nomor :01/YFM/M//VI/2011 Tanggal 01 Mei 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros tentang Persetujuan pendirian Madrasah Tsanawiyah Fardillah Moncongloe di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
- Pertama** : Memberi Persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah dan diberikan Status sebagai Madrasah Tsanawiyah tercatat dengan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah dimaksud Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal : 17 Juni 2011



Drs. F. Syamsul
NIP. 19561208 198203 1 001

Tembusan :

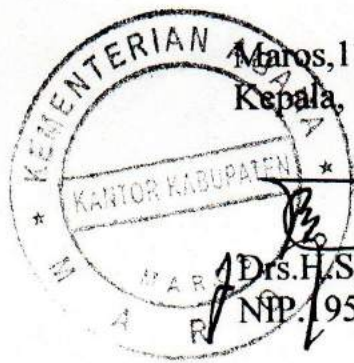
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.M

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB.MAROS
NOMOR : 89 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 JUNI 2011

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

DATA MADRASAH TSANAWIYAH

NO	NAMA/ALAMAT MADRASAH	TAHUN BERDIRI	NOMOR STATISTIK MADRASAH	KETERANGAN
1.	MADRASAH TSANAWIYAH FARDILLAH KEC.MONCONGLOE KAB.MAROS	TAHUN 2011	2127308063313	Tercatat



Maros, 17 Juni 2011
Kepala,

Drs. H. Syamsul

NIP. 19561208 198203 1 001

No. B-2177.33/Kk.21.13/2/PP.00.4/08/2016

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**



**PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : MTs. FARDILLAH MONCONGLOE |
| 2. Alamat | : Manjalling |
| Desa / Kelurahan | : Bonto Bunga |
| Kecamatan | : Moncongloe |
| Kabupaten / Kota | : Maros |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. N S M | : 121 2 73 09 0033 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Fardillah Moncongloe |

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Maros, 15 Agustus 2016



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS

No. B-2177.33/Kk.21.13/2/PP.00.4/08/2016

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**



**PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : MTs. FARDILLAH MONCONGLOE |
| 2. Alamat | : Manjalling |
| Desa / Kelurahan | : Bonto Bunga |
| Kecamatan | : Moncongloe |
| Kabupaten / Kota | : Maros |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. N S M | : 121 2 73 09 0033 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Fardillah Moncongloe |

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Maros, 15 Agustus 2016

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS



Syamsuddin